

**KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR : 12

TAHUN : 2004

**KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR**

NOMOR 04 TAHUN 2004

TENTANG

**TARIF BIAYA PENGGANTIAN PENGOLAHAN DARAH**

BUPATI CIANJUR

- Menimbang :
- a. bahwa kebutuhan darah di Kabupaten Cianjur dewasa ini semakin hari semakin meningkat, oleh karena itu darah yang akan di transfusikan harus aman, mengingat darah merupakan masalah yang sensitif;
  - b. bahwa salah satu lembaga milik pemerintah yang mengelola transfusi darah adalah Unit Transfusi Darah (UTD), yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Palang Merah Indonesia (PMI);
  - c. bahwa penetapan tarif biaya penggantian penggunaan darah (service cost), yang selama ini mengacu kepada Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Barat Nomor YM.01.01.1-7.0378 tanggal 1 April 2000, sudah tidak sejalan lagi dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan sesuai pengarahannya Pengurus Pusat PMI, penetapan tarif tersebut ditetapkan oleh Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, b dan c, serta hasil Risalah DPRD tanggal 5 November 2003 Nomor 172.3.1.5/58/2003, perlu menetapkan Tarif Biaya Penggantian Pengolahan Darah dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3195);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980 tentang Transfusi Darah (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3165);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 478/Menkes/1990 tentang Upaya Kesehatan di Bidang Transfusi Darah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur.

Memperhatikan : Risalah Laporan Penerimaan Audensi/Pertemuan Komisi " E " DPRD Kabupaten Cianjur dengan Palang merah Indonesia (PMI) Markas Cabang Cianjur Nomor 172.3.1.5/58/X/DPRD tanggal 5 November 2003.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TARIF BIAYA PENGGANTIAN PENGOLAHAN DARAH.

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Keputusan Ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cianjur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- c. Bupati adalah Bupati Cianjur;
- d. Palang Merah Indonesia Markas Cabang Cianjur selanjutnya disebut PMI Markas Cabang Cianjur adalah Palang Merah Indonesia Markas Cabang Kabupaten Cianjur;
- e. Darah adalah darah manusia atau bagian-bagiannya yang diambil dan diolah secara khusus untuk tujuan pengobatan dan pemulihan kesehatan;
- f. Transfusi darah adalah tindakan medis memberikan darah kepada seorang penderita, yang darahnya telah tersedia dalam botol atau kantong plastik;
- g. Usaha transfusi darah adalah segala tindakan yang dilakukan dengan tujuan memungkinkan penggunaan darah bagi keperluan pengolahan dan penyampalan darah kepada orang sakit;
- h. Penyumbang darah adalah semua orang yang memberikan donor darah untuk maksud dan tujuan transfusi darah.

#### **BAB II**

#### **PENGADAAN DAN PENGELOLAAN DARAH**

##### **Pasal 2**

- (1) Pengadaan darah dilakukan secara sukarela tanpa memberikan ganti rugi berupa apapun.
- (2) Kepada siapapun dilarang memperjual belikan darah dengan dalih apapun.

### Pasal 3

- (1) Pengelolaan dan pelaksanaan usaha transfusi darah dilakukan oleh Unit Transfusi Darah PMI Cabang Cianjur.
- (2) Penyelenggaraan usaha transfusi darah ditujukan untuk menghasilkan darah yang berkualitas tinggi, aman, efektif dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam menunjang pelayanan kesehatan.

### BAB III

#### TARIF BIAYA PENGGANTIAN PENGOLAHAN DARAH (BPPD)

#### Pasal 4

Besarnya tarif Biaya Penggantian Pengolahan Darah (BPPD) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Rumah Sakit Pemerintah :
  - Darah lengkap (Whole blood) sebesar Rp 90.000,-/labu darah;
  - Darah komponen (Komponen packed red cell) sebesar Rp 95.000,-/labu darah.
- b. Untuk Rumah Sakit Swasta/Klinik Bersalin :
  - Darah lengkap (Whole blood) sebesar Rp 100.000,-/labu darah;
  - Darah komponen (komponen packed red cell) sebesar Rp 105.000,-/labu darah.

#### Pasal 5

Tarif Biaya Penggantian Pengolahan Darah (BPPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipergunakan untuk biaya pengolahan, yaitu :

1. Jasa sebesar .....	Rp 27.965,-
2. Administrasi sebesar .....	Rp 8.965,-
3. Bahan habis pakai :	
- Kantong darah sebesar .....	Rp 12.000,-
- Reagensia golongan darah dan uji cocok serasi sebesar .....	Rp 13.550,-
- VDRL sebesar .....	Rp 1.000,-
- HBsAG sebesar .....	Rp 8.500,-
- Anti-HCV sebesar .....	Rp 38.000,-
- Anti HIV sebesar .....	Rp 11.725,-
4. Penyusutan dan pemeliharaan alat sebesar	Rp 3.000,-
5. Pengembangan UTD dan SDM sebesar ....	Rp 3.250,-
Jumlah .....	Rp 128.865,-

Pasal 6

Pemerintah Daerah memberikan subsidi atas Biaya Penggantian Pengolahan Darah (BPPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan Ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Tarif Biaya Penggantian Pengolahan Darah (BPPD) yang bertentangan dengan Keputusan Ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Keputusan Ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.


Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 4 Februari 2004  
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

**WASIDI SWASTOMO**

Diundangkan di Cianjur  
pada 4 Februari 2004

SEKRETARIS DAERAH,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 12 TAHUN  
2004 SERI D3.